



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

***PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH 2021***

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



**Jl. Jend. Sudirman No. 21, Kel. Bongki,
Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Telp. (0482) 2410649, Fax. (0482) 2410649**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR **624** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129)
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 173);
31. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
33. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Nomor 59 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 22);

35. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
36. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);
37. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);
38. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEDUA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:
- a. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KELIMA : Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Perubahan Renja masing-masing Perangkat Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati OSinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR ~~624~~ TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2021, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025; Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2021 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2021**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**
- BAB IV : PENUTUP**

BAB III
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI.

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja atau pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.
2. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru yang mengalami perubahan.
3. Penyesuaian belanja perangkat daerah dalam rangka penyediaan dana penanganan covid 19 yang juga menyebabkan adanya pergeseran atau perubahan anggaran yang berupa penghapusan kegiatan.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, semoga dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini dapat direalisasikan dalam upaya pelaksanaan urusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai secara maksimal.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kita bersama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, Amin.

Sinjai, 18 Agustus 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Sinjai



HADI SAMAD, M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740509 199302 1 001



DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	21
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang merupakan perubahan atas RENJA SKPD pada tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra OPD.


1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai Tahun 2021, didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- 
- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

- 
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
 19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73).
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
 21. Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 dimaksudkan untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta merupakan dokumen yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun berkenaan.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.





1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai Tahun Lalu.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan evaluasi ini yang dievaluasi adalah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020),

Pada tahun 2020 Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp8.479.108.842,62,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Koma Enam Puluh Dua Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp6.578.207.046,00,- (*Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp2.438.268.842,62,- (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Selapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Koma Enam Puluh Dua Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp2.149.235.146,00,- (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp6.040.840.000,00,- (*Enam Milyar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan setelah perubahan adalah sebesar Rp4.428.968.900,00,- (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).



Pen
capaian keuangan belanja langsung sebesar 96.95% atau sebesar Rp4,293,854,735.00,- (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), dari pagu sebesar Rp4.428.968.900,00,- (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dari 5 program dan 36 kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk belanja tidak langsung realisasi sebesar 98.63% atau sebesar Rp2,119,945,178.00,- (*Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) dari pagu sebesar Rp2.149.238.146,00 (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*)

Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Tahun 2020

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume Fisik	Biaya	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		Ket
								Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN			585,267,695.00		549,836,418.00	35,431,277.00	93.95				
	1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.19	97,026,152.00	2.19	70,370,801.00	26,655,351.00	72.53	100.00	1.59	2.19	
	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0.18	8,126,720.00	0.18	7,965,550.00	161,170.00	98.02	100.00	0.18	0.18	
	3	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	0.44	19,579,400.00	0.44	19,577,400.00	2,000.00	99.99	100.00	0.44	0.44	
	4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0.04	1,561,600.00	0.04	1,557,400.00	4,200.00	99.73	100.00	0.04	0.04	
	5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0.14	6,000,000.00	0.14	6,000,000.00	-	100.00	100.00	0.14	0.14	
	6	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	2.32	102,621,700.00	2.32	99,502,400.00	3,119,300.00	96.96	100.00	2.25	2.32	
	7	Pengelolaan Keuangan SKPD	1.06	47,098,300.00	1.06	47,098,300.00	-	100.00	100.00	1.06	1.06	
	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	2.30	101,741,473.00	2.30	101,632,392.00	109,081.00	99.89	100.00	2.29	2.30	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.59	70,231,200.00	1.59	70,059,000.00	172,200.00	99.75	100.00	1.58	1.59	
	10	Pengadaan Mebeleur	1.42	62,939,000.00	1.42	62,647,800.00	291,200.00	99.54	100.00	1.41	1.42	
	11	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	0.28	12,529,750.00	0.28	12,529,750.00	-	100.00	100.00	0.28	0.28	
	12	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0.85	37,600,000.00	0.85	32,683,225.00	4,916,775.00	86.92	100.00	0.74	0.85	
	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.08	3,600,000.00	0.08	3,600,000.00	-	100.00	100.00	0.08	0.08	

	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.06	2,800,000.00	0.06	2,800,000.00	-	100.00	100.00	0.06	0.06	
	15	Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	0.27	11,812,400.00	0.27	11,812,400.00	-	100.00	100.00	0.27	0.27	
2		PROGRAM PELAPORAN KINERJA		51,171,800.00		51,018,800.00	153,000.00	99.70				
	16	Penyusunan Laporan Kineja (LKJ)	0.22	9,900,000.00	0.22	9,838,500.00	61,500.00	99.38	100.00	0.22	0.22	
	17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	0.11	4,886,500.00	0.11	4,828,500.00	58,000.00	98.81	100.00	0.11	0.11	
	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	0.82	36,385,300.00	0.82	36,351,800.00	33,500.00	99.91	100.00	0.82	0.82	
3		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		3,439,918,680.00		3,341,453,217.00	98,465,463.00	97.14				
	19	Peningkatan sarana dan Prasarana destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke	3.71	164,210,400.00	3.71	162,727,800.00	1,482,600.00	99.10	100.00	3.67	3.71	
	20	Pengelolaan Gedung Pertemuan	1.19	52,814,380.00	1.19	33,966,417.00	18,847,963.00	64.31	100.00	0.77	1.19	
	21	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	0.20	8,795,600.00	0.20	8,755,700.00	39,900.00	99.55	100.00	0.20	0.20	
	22	Pemeliharaan Obyek Wisata	1.58	70,125,300.00	1.58	65,761,200.00	4,364,100.00	93.78	100.00	1.48	1.58	
	23	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Kepariwisataaan	0.46	20,207,000.00	0.46	20,082,800.00	124,200.00	99.39	100.00	0.45	0.46	
	24	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	2.80	124,095,500.00	2.80	124,024,400.00	71,100.00	99.94	100.00	2.80	2.80	
	25	Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata	2.80	124,095,500.00	2.80	123,770,900.00	324,600.00	99.74	100.00	2.79	2.80	


	26	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	62.76	2,779,716,000.00	62.76	2,706,533,800.00	73,182,200.00	97.37	100.00	61.11	62.76	
	27	Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	2.16	95,859,000.00	2.16	95,830,200.00	28,800.00	99.97	100.00	2.16	2.16	
4		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		225,550,425.00		225,285,000.00	265,425.00	99.88				
	28	Sinjai Culture Carnival	0.96	42,678,100.00	0.96	42,641,200.00	36,900.00	99.91	100.00	0.96	0.96	
	29	Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane	0.11	4,999,400.00	0.11	4,987,100.00	12,300.00	99.75	100.00	0.11	0.11	
	30	Tourism Information Center (TIC)	2.85	126,436,800.00	2.85	126,322,700.00	114,100.00	99.91	100.00	2.85	2.85	
	31	Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataaan	1.16	51,436,125.00	1.16	51,334,000.00	102,125.00	99.80	100.00	1.16	1.16	
5		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA		127,060,300.00		126,261,300.00	799,000.00	99.37				
	32	Registrasi Cagar Budaya	0.25	10,880,600.00	0.25	10,856,000.00	24,600.00	99.77	100.00	0.25	0.25	
	33	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	0.31	13,539,200.00	0.31	13,514,000.00	25,200.00	99.81	100.00	0.31	0.31	
	34	Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya daerah	1.40	61,815,000.00	1.40	61,115,000.00	700,000.00	98.87	100.00	1.38	1.40	
	35	Kumpul Belajar Seni (KBS)	0.41	18,222,900.00	0.41	18,222,900.00	-	100.00	100.00	0.41	0.41	
	36	Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	0.51	22,602,600.00	0.51	22,553,400.00	49,200.00	99.78	100.00	0.51	0.51	
		Jumlah	100.00	4,428,968,900.00	100.00	4,293,854,735.00	135,114,165.00	96.95	100.00	96.95	100.00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah 21 Orang, yang terdiri dari Golongan IV 5 orang, Golongan III 15 Orang dan Golongan II 1 Orang. Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yaitu Pasca Sarjana sebanyak 5 orang dengan komposisi 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Sarjana S1 sebanyak 15 orang dengan rincian 7 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Yang berpendidikan SLTA sebanyak 1 orang laki-laki, dengan total secara keseluruhan yaitu 21 orang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;

- 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 3 seksi yaitu :
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata
 2. Industri Pariwisata
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi kreatif
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 1. Seksi Promosi Pariwisata.
 2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
 3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi
 2. Seksi Cagar Budaya dan Museum

3. Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah disekitar pantai serta wilayah gugusan pulau menjadikan Kabupaten Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangua infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

2. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah

Kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintah maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan optimal.

3. Investasi Pariwisata yang Masih Terbatas

Investasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya

4. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Sinjai dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.

5. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Sinjai, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sinjai.

6. Koordinasi Lintas Sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, Serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2021 adalah “Pemerataan Pelayanan dan Akselerasi Daya Saing Daerah”. Maksud dari tema tersebut adalah memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai menginginkan arah pembangunan setahun kedepan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Adapun sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan
2. Pengembangan kawasan terpadu/ekonomi cepat tumbuh berbasis kecamatan
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sumber daya air
4. Penataan ruang, lingkungan dan pemukiman
5. Penataan kebersihan dan keindahan kota
6. Peningkatan produksi dan mutu produksi sektor usaha perdagangan dan industri serta perkoperasian
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. Peningkatan derajat kesehatan dan sistem layanan kesehatan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kegiatan.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Sinjai 2021.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1	Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata	UU No.1 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan	Urusan Pilihan: Pariwisata
2	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	PP No. 50 Tahun 2011 tentang	Urusan pilihan: Pariwisata

		Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	
3	Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pilihan: Pariwisata
4	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pilihan: Pariwisata
5	Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Permen Pariwisata No. 14 tahun 2016 tentang destinasi pariwisata berkelanjutan	Urusan Pilihan: Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.



2. Pembangunan Destinasi Pariwisata

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
2. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
3. Meningkatkan citra kepariwisataan.
4. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management organisation (DMO).


3. Pembangunan Industri Pariwisata

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
3. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
4. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan Swasta

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- 
1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya)
 2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
 3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.
 4. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
 5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
 6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampir punah.
 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten.
 8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.
 9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.
 10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mencapai visi dan misi perangkat daerah hingga lima tahun mendatang.

Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, maka berikut di rumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

1. Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional

Indikator tujuan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)
2. nilai SAKIP OPD

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1.1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
2. Meningkatnya pelestarian budaya daerah , dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 2.1. Persentase Pelestarian Budaya Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- ✓ persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kontribusi PAD sektor pariwisata		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)	0,64 %	0,48 %	0,49 %	0,50 %	0,51 %
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	23% 104.4 51	25% 134.5 16	26% 135.4 20	27% 136.3 36	28% 137.2 65
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Persentase Pelestarian Budaya Daerah	51,72 % (15/29*100)	79,31 % (23/29*100)	82,75 % (24/29*100)	93,10 % (27/29*100)	100% (29/29*100)
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional		Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	90	90	90	90	95

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan sebagaimana terlampir. Berikut adalah tabel rencana perubahan program dan kegiatan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten sinjai tahun 2021 sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Kabupaten Sinjai

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					175,582,200	0	0	0	175,582,200	37,020,200	0	0	0	37,020,200	(138.562.000)	
2 22					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					131,217,200	0	0	0	131,217,200	23,309,300	0	0	0	23,309,300	(107.907.900)	
2 22 02					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					31,212,500	0	0	0	31,212,500	23,309,300	0	0	0	23,309,300	(7.903.200)	
2 22 02 2.02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			31,212,500	0	0	0	31,212,500	23,309,300	0	0	0	23,309,300	(7.903.200)	
2 22 02 2.03					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					100,004,700	0	0	0	100,004,700	0	0	0	0	0	(100.004.700)	
2 22 02 2.03 01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,004,700	0	0	0	100,004,700	0	0	0	0	0	(100.004.700)	
2 22 03					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					28,562,500	0	0	0	28,562,500	0	0	0	0	0	(28.562.500)	
2 22 03 2.01					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					28,562,500	0	0	0	28,562,500	0	0	0	0	0	(28.562.500)	
2 22 03 2.01 03					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				28,562,500	0	0	0	28,562,500	0	0	0	0	0	(28.562.500)	
2 22 06					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					15,802,500	0	0	0	15,802,500	13,710,900	0	0	0	13,710,900	(2.091.600)	
2 22 06 2.01					Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					15,802,500	0	0	0	15,802,500	13,710,900	0	0	0	13,710,900	(2.091.600)	
2 22 06 2.01 01					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Balangnipa			15,802,500	0	0	0	15,802,500	13,710,900	0	0	0	13,710,900	(2.091.600)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3,506,043,183	25,158,960	0	0	3,531,202,143	3,117,191,552	17,497,000	0	0	3,134,688,552	(396.513.591)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,015,556,763	25,158,960	0	0	0	3,040,715,723	2,802,717,892	17,497,000	0	0	2,820,214,892	(220.500.831)	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101,806,010	0	0	0	101,806,010	103,753,810	0	0	0	0	103,753,810	1.947.800	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,715,730	0	0	0	42,715,730	48,380,730	0	0	0	0	48,380,730	5.665.000	
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,090,280	0	0	0	59,090,280	55,373,080	0	0	0	0	55,373,080	(3.717.200)	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,530,544,380	0	0	0	2,530,544,380	2,333,477,436	0	0	0	0	2,333,477,436	(197.066.944)	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,438,269,280	0	0	0	2,438,269,280	2,231,481,936	0	0	0	0	2,231,481,936	(206.787.344)	
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,268,000	0	0	0	87,268,000	96,988,400	0	0	0	0	96,988,400	9.720.400	
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,007,100	0	0	0	5,007,100	5,007,100	0	0	0	0	5,007,100	0	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11,677,000	0	0	0	11,677,000	0	0	0	0	0	0	(11.677.000)	
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,677,000	0	0	0	11,677,000	0	0	0	0	0	0	(11.677.000)	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				119,920,500	25,158,960	0	0	145,079,460	168,502,700	17,497,000	0	0	0	185,999,700	40.920.240	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,779,800	0	0	0	1,779,800	1,779,800	0	0	0	0	1,779,800	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	25,158,960	0	0		25,158,960	0	17,497,000	0	0	17,497,000	(7.661.960)	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,000,000	0	0	0		6,000,000	4,800,000	0	0	0	4,800,000	(1.200.000)	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		112,140,700	0	0	0		112,140,700	161,922,900	0	0	0	161,922,900	49.782.200	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196,165,220	0	0	0		196,165,220	145,344,755	0	0	0	145,344,755	(50.820.465)		
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,954,960	0	0	0		94,954,960	43,131,495	0	0	0	43,131,495	(51.823.465)	
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,230,000	0	0	0		7,230,000	7,230,000	0	0	0	7,230,000	0	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93,980,260	0	0	0		93,980,260	94,983,260	0	0	0	94,983,260	1.003.000	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,443,653	0	0	0		55,443,653	51,639,191	0	0	0	51,639,191	(3.804.462)		
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,493,600	0	0	0		40,493,600	40,493,600	0	0	0	40,493,600	0	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,950,053	0	0	0		14,950,053	11,145,591	0	0	0	11,145,591	(3.804.462)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					304,064,900	0	0	0	304,064,900	212,625,300	0	0	0	212,625,300	(91.439.600)	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					57,181,500	0	0	0	57,181,500	27,005,100	0	0	0	27,005,100	(30.176.400)	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			57,181,500	0	0	0	57,181,500	27,005,100	0	0	0	27,005,100	(30.176.400)	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					148,560,200	0	0	0	148,560,200	142,687,000	0	0	0	142,687,000	(5.873.200)	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			101,000,000	0	0	0	101,000,000	96,306,800	0	0	0	96,306,800	(4.693.200)	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Sinjai Timur, Tongke-Tongke			47,560,200	0	0	0	47,560,200	46,380,200	0	0	0	46,380,200	(1.180.000)	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					98,323,200	0	0	0	98,323,200	42,933,200	0	0	0	42,933,200	(55.390.000)	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			17,426,900	0	0	0	17,426,900	13,512,900	0	0	0	13,512,900	(3.914.000)	
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			80,896,300	0	0	0	80,896,300	29,420,300	0	0	0	29,420,300	(51.476.000)	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					174,504,920	0	0	0	174,504,920	89,931,760	0	0	0	89,931,760	(84.573.160)	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					174,504,920	0	0	0	174,504,920	89,931,760	0	0	0	89,931,760	(84.573.160)	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			26,489,600	0	0	0	26,489,600	25,457,800	0	0	0	25,457,800	(1.031.800)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			59,676,160	0	0	0	59,676,160	0	0	0	0	0	59,676,160		
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71,887,560	0	0	0	71,887,560	64,473,960	0	0	0	64,473,960	(7.413.600)		
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,451,600	0	0	0	16,451,600	0	0	0	0	0	16,451,600	(16.451.600)	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				11,916,600	0	0	0	11,916,600	11,916,600	0	0	0	11,916,600	0		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				11,916,600	0	0	0	11,916,600	11,916,600	0	0	0	11,916,600	0		
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,916,600	0	0	0	11,916,600	11,916,600	0	0	0	11,916,600	0		
TOTAL													Rp3.706.784.343					Rp3.216.588.752			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan landasan operasional program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang.

Sinjai, 05 Agustus 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai



Drs. H. M. SAMAD, M. Si

NIP.19740509 1993021001